



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 02 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**KEPENDUDUKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

Menimbang

- a. bahwa, perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Palangka Raya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama disebabkan oleh faktor mobilitas kependudukan diporiukan adanya pengendalian guna mencegah timbulnya berbagai persoalan-persoalan sosial untuk dapat, menciptakan rasa aman dan tenteram serta terjaminnya daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
- c. bahwa, untuk kelancaran, ketertiban Administrasi Kependudukan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu mengatur masalah administrasi kependudukan Kota Palangka Raya;
- d. bahwa, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Khusus yang mengatur tentang kependudukan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- e. bahwa, untuk maksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3475);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
  12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 07 Tahun 1999, Seri B Tanggal 28 Oktober 1999);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
KEPENDUDUKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas – batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ;
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya ;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palangka Raya ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya ;
7. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya ;
8. Kepala Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Camat ;
9. Kepala Kelurahan adalah merupakan perangkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Lurah ;

10. Rukun Tetangga (RT) adalah Perangkat Organisasi yang Terkecil pada suatu Kelompok Warga Masyarakat yang memiliki tugas dan Kewenangan untuk membantu dan memudahkan Pendataan Penduduk disuatu tempat tertentu dan terbatas ;
11. Kependudukan adalah Rangkaian Kegiatan Penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan ;
12. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Daerah Kota Palangka Raya secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan peraturan Kepala Daerah ;
13. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
14. Pendatang baru adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar Wilayah Kota Palangka Raya ;
15. Calon Penduduk adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kota Palangka Raya ;
16. Penduduk Sementara adalah calon penduduk dan/atau orang asing yang berdiam sementara dalam Kota Palangka Raya ;
17. Tamu adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke Wilayah Kota Palangka Raya bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, perpindahan dan kedatangan ;
19. Mutasi adalah setiap perubahan data penduduk yang terjadi karena perpindahan, kedatangan, kelahiran, perkawinan, perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya ;
20. Akta Catatan Sipil adalah berupa akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan/pengesahan anak yang dibuat oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya ;
21. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data suatu keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya ;
22. Kartu Keluarga Sementara adalah kartu yang memuat data suatu keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya ;
23. Kartu Keluarga Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya ;
24. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya ;

25. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah ;
26. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
  - b. Janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
  - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan/atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
  - d. Kepala Asrama/Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya;
  - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampuan.
27. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk ;
28. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya ;
29. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya ;
30. Pekerjaan Tetap adalah suatu aktifitas rutin yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain ;
31. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya ;
32. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan ;

## **BAB II**

### **PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pendaftaran**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk juga mengenai setiap mutasi yang terjadi, sebagai berikut :
  - a. Kelahiran
  - b. Perkawinan
  - c. Perceraian
  - d. Kematian
  - e. Pengakuan dan pengesahan anak
  - f. Pengangkatan anak
  - g. Perubahan nama

- i. Perubahan Mendaftar, Mutasi Akta
  - j. Perpindahan
  - k. Kedatangan
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran pencatatan dan pendataan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Kelurahan ;

## **Bagian Kedua**

### **Kelahiran**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran untuk dicatat dalam buku induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- (2) Pelaporan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kependudukan ;
- (3) Khusus Warga Negara Asing pelaporan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;
- (4) Pelaporan kelahiran Warga Negara Asing yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kependudukan ;
- (5) Setiap kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Lurah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran ;
- (6) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disampaikan kepada Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan persyaratan dan data sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Dokter, Bidan, Dukun yang menolong persalinan;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
  - d. Fotocopy Akta Perkawinan/Akta Nikah Orang Tua dengan memperlihatkan aslinya, apabila dianggap perlu;
  - e. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan fotocopy dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya, berupa Paspor, Dokumen Imigrasi dan Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dari usia yang dilaporkan;
- (7) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas untuk mendapatkan Akta Kelahiran ;

**Bagian Ketiga**  
**Perkawinan**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap perkawinan yang sah wajib dicatat pada Buku Induk dan atau dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan ;
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama yang berwenang selain Islam dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti pemberkatan/pengesahan perkawinan dari pemuka agama;
  - b. Akta kelahiran yang bersangkutan;
  - c. Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan;
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga dengan memperlihatkan aslinya;
  - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua mempelai dengan memperlihatkan aslinya;
  - f. Kutipan akta perceraian bagi yang pernah kawin;
  - g. Kutipan akta kematian bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal;
  - h. Izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - i. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua;
  - j. Izin dari Pengadilan Negeri apabila calon mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
  - k. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan;
  - l. Izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri;
  - m. Kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui / disahkan dalam perkawinan;
  - n. Bagi mempelai yang berlainan wilayah Badan/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Badan/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - o. Perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
  - p. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - q. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
  - r. Bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat izin dari Komandan/Kepala;
  - s. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, visa, dokumen imigrasi, surat izin dari Kedutaan Besar/Perwakilan Negara/Konsulat Jenderal Negara Asing dan Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Cq. Dirjen Protokol Konsuler apabila negara asing tidak mempunyai perwakilan di Jakarta;
- (3) Penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah ;

- (4) Khusus perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setiap bulan ;
- (5) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi ;
- (6) Pelaporan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan ;

#### **Bagian Keempat**

##### **Perceraian**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapat keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perceraian ;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bagi yang beragama selain Islam melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan akta perkawinan yang bersangkutan ;
  - c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya;
  - d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Bagi warga Negara Asing, agar melampirkan paspor, Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Perceraian.
- (4) Perceraian yang terjadi di luar Negeri wajib dilaporkan kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setelah kembali ke daerah.
- (5) Khusus perceraian bagi yang beragama Islam, Wajib dilaporkan oleh Pengadilan Agama kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setiap bulan.

#### **Bagian Kelima**

##### **Kematian**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Kelurahan selambat – lambatnnya 17 ( tujuh belas ) hari sejak tanggal kematian untuk dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disampaikan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, rumah bersalin, Puskesmas atau Visum Dokter.
  - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.

- c. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya.
  - d. Akta Kelahiran yang bersangkutan
  - e. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Setiap kematian yang terjadi di luar negeri, oleh keluarganya atau kuasanya setelah kembali wajib dilaporkan kepada Kelurahan;
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Kematian ;

**Bagian Keenam**  
**Pengakuan dan Pengesahan Anak**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, wajib dilaporkan kepada Kelurahan ;
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan pencatatan pada Buku Register perkawinan orang tuanya ;
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akta Perkawinan orang tua.
  - b. Kutipan Akta kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan.
  - c. Mengisi formulir yang disediakan oleh Kelurahan.
  - d. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya.
  - e. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (4) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dibuat Catatan Pinggir pada Akta kelahiran yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengangkatan Anak**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dicatatkan pada Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak adanya penetapan untuk dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir yang disediakan oleh Kelurahan.
  - b. Keputusan / Ketetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak yang telah mempunyai kekuatan hukum;
  - c. Akta Kelahiran Anak;

- d. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendudukan orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya;
  - e. Foto copy Akta Kelahiran atau Akta Kenal Lahir dan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya.
  - f. Bagi warga Negara Asing, agar melampirkan paspor, Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan ;

### **Bagian Kedelapan Perubahan Nama**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak adanya penetapan untuk dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan/ketetapan ganti nama dari Pejabat/Instansi yang berwenang
  - b. Akta Catatan Sipil yang telah dimiliki
  - c. Bagi Warga Negara Asing, agar melampirkan Paspor, Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
  - d. Surat Pengantar Dari Kelurahan.
- (3) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibuat Kutipan II dan Catatan Pinggir pada Register Kelahiran yang bersangkutan ;

### **Bagian Kesembilan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Pasal 10**

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak adanya penetapan dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Surat Pengantar Dari Kelurahan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan ;

**Bagian Kesepuluh**  
**Perubahan Data dan Pembatalan Akta**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya Keputusan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- (2) Pencatatan Perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta yang bersangkutan ;

**Pasal 12**

- (1) Untuk mendapatkan Duplikat Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
  - b. Foto copy kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Kartu Pelajar/Baptis/Sidi (bagi yang belum memiliki KTP);
  - d. Bagi Warga Negara Asing, dilengkapi :
    - Paspor
    - Dokumen Imigrasi
    - Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia
- (2) Untuk mendapatkan Salinan Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada dan atau melalui Kelurahan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar Dari Kelurahan;
  - b. Foto copy kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Kartu Pelajar/Baptis/Sidi (bagi yang belum memiliki KTP);
  - d. Bagi Warga Negara Asing, dilengkapi :
    - Paspor
    - Dokumen Imigrasi
    - Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari kepolisian Republik Indonesia

**Bagian Kesebelas**  
**Perpindahan dan Bepergian**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib didaftarkan kepada Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- (2) Perpindahan Penduduk Kota Palangka Raya :
  - a. Antar RT dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa surat pengantar dari pengurus RT asal dengan tembusan kepada RW setempat.
  - b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib mendaftar kepada Lurah setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari pengurus RT setempat dengan tembusan kepada RW setempat.
  2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk /Kartu Tanda Penduduk Sementara
  3. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar
- c. Antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Palangka Raya, wajib mendaftarkan kepada Lurah dan Camat setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. Surat pengantar dari pengurus RT dan Kelurahan setempat dengan tembusan kepada RW setempat.
  2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk /Kartu Tanda Penduduk Sementara
  3. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar
- d. Keluar Kota Palangka Raya, wajib mendaftarkan kepada Lurah dan Camat setempat serta Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. Surat pengantar dari pengurus RT, Kelurahan dan Camat setempat
  2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk /Kartu Tanda Penduduk Sementara
  3. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan :
- a. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan, untuk perpindahan antar Kelurahan dalam satu kecamatan;
  - b. Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kota Palangka Raya, antar Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah dan Keluar Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud huruf a dan b pada ayat ini, tembusannya disampaikan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada Kelurahan ;
- (5) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing disamping harus memenuhi syarat/ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus terlebih dahulu melapor kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- (6) Penduduk Kota Palangka Raya yang akan bepergian keluar Daerah dalam waktu minimum 1 (satu) bulan atau lebih, wajib membawa Surat Keterangan Bepergian dari Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat ;

## **Bagian Keduabelas**

### **Kedatangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dalam waktu 1 x 24 jam dan dicatat pada Buku Jaga Mutasi Penduduk;
- (2) Setiap pendatang/tamu yang telah terdaftar pada Buku Jaga Mutasi Penduduk dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan melaporkan diri dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk ;

- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat ;
- (4) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
  - a. Memiliki Surat Keterangan Pindah dari Instansi yang berwenang daerah asalnya;
  - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
  - c. Surat Keputusan/Keterangan Mutasi Pekerjaan dari Pimpinan Instansi/Kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh Pimpinan Instansi/kantor yang ada di Palangka Raya (bagi yang sudah bekerja);
  - d. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/kepala keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Ketua RT setempat;
- (5) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya angkutan dari daerah asal;
- (6) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- (7) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5), diserahkan kepada petugas penerima pada Kelurahan setempat saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk ;
- (8) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, menjadi milik Walikota Palangka Raya ;
- (9) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5), akan disimpan pada Rekening Pemerintah Daerah ;
- (10) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diberi Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) ;
- (11) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) juga diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Telah Mempunyai Pekerjaan Tetap dari Pimpinan tempatnya bekerja atau dari Instansi berwenang yang diketahui Ketua RT tempat berdomisili ;
- (12) Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (10), adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
  - a. Berbadan usaha terorganisir dan/atau Usaha Perorangan;
  - b. Legal dan beralamat tetap;
  - c. Terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 6 (enam) bulan;
- (13) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Kota Palangka Raya, dapat diberikan Surat Keterangan Domisili yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
  - b. Surat Keterangan Bepergian;
  - c. Surat Keterangan dari Pimpinan Perusahaan/Kantor yang bersangkutan;
  - d. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang menjalankan usaha);
- (14) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud ayat (12), dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku surat keterangan domisili tersebut ;
- (15) Perpanjangan Surat Keterangan Domisili yang melebihi ketentuan ayat (13) Pasal ini, tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya ;

### Pasal 15

- (1) Bagi Warga Negara Asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada Camat atau Lurah setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/dokumennya ;
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari kantor Imigrasi ;
- (3) Penduduk sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang wajib mendaftarkan diri kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut ;
  - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Paspor;
  - c. Surat Keterangan Laporan Diri ( SKLD ) dari Kepolisian;
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (5) Penduduk sementara warga negara asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kartu Izin Menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
  - b. Paspor.
  - c. Surat Keterangan Laporan Diri dari Kepolisian.
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Asing dan Tanda Penduduk Asing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
- (7) Pengawasan terhadap ketentuan ayat (4) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh Kelurahan, Kecamatan serta Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;

### BAB III

#### KARTU KELUARGA

##### Pasal 16

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Kartu keluarga terdiri dari :
  - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia ( WNI)
  - b. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Indonesia (WNI)
  - c. Kartu Keluarga Warga Nagara Asing (WNA)
  - d. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing (WNA)
- (4) Kartu keluarga ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Lurah dan Camat

- (5) Bentuk, ukuran, warna Kartu Keluarga dan jumlah rangkapnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang – kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 17**

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

#### **Pasal 18**

Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

### **BAB IV KARTU TANDA PENDUDUK**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas ) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Bentuk ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Indonesia ( WNI), Kartu Tanda Penduduk Warga negara Asing (WNA), dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing.
- (4) Untuk tujuan tertentu, Walikota menetapkan tanda khusus pada Kartu Tanda Penduduk Pra sejahtera (PS) Alasan Ekonomi.
- (5) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain ;
  - a. Nomor Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Nama lengkap;
  - c. Jenis kelamin;
  - d. Golongan darah;
  - e. Tempat / tanggal lahir;
  - f. Status Perkawinan;
  - g. Agama;
  - h. Suku bangsa;
  - i. Pekerjaan;
  - j. Alamat;
  - k. RT / RW
  - l. Kelurahan;
  - m. Kecamatan;
  - n. Kota;
  - o. Pasphoto pemegang;
  - p. Tanda tangan atau cap jempol pemegang ;
  - q. Tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan atas usul Lurah dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota berdasarkan Kartu Keluarga
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Warga Negara Indonesia :
    - Permohonan Baru :**
    - Surat Pengantar Pengurus RT diketahui RW
    - Kartu Keluarga
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan
    - Perpanjangan :**
    - Kartu Tanda Penduduk Lama
    - Kartu Keluarga
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan
    - Pendatang :**
    - Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kartu Keluarga Sementara.
    - Surat Pernyataan telah bekerja atau telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan atau instansi yang berwenang
    - Surat Pengantar Pengurus RT diketahui RW
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan
    - Perubahan / Penggantian :**
    - Surat Tanda Laporan Hilang dari RT diketahui RW
    - Surat Pengantar Pengurus RT diketahui RW
    - Kartu Keluarga
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan
  - b. Kartu Tanda Penduduk Sementara ( KTPS ) Warga Negara Indonesia :
    - Surat Keterangan pindah dari daerah asal yang dilegalisir oleh Ketua RT, Lurah dan Camat setempat.
    - Surat Jaminan bertempat tinggal di Palangka Raya.
    - Surat Keputusan / Keterangan mutasi dari Pimpinan instansi / kantor daerah asal ( bagi yang sudah bekerja ).
    - Menyetorkan uang jaminan, bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang mencari kerja.
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
  - c. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing :
    - Kartu Izin Tinggal Tetap ( KITAP ) dari Dirjen Imigrasi.
    - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap ( SKPPT ).
    - Surat Keterangan Laporan Diri ( SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia.
    - Kartu Keluarga Asing.
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.
  - d. Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing :
    - Kartu Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ) dari Dirjen Imigrasi.
    - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara ( SKPPS ).
    - Surat Keterangan Laporan Diri ( SKLD) dari Kepolisian Republik Indonesia.
    - Kartu Keluarga Asing Sementara.
    - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kelurahan.

- (3) Pemberian Kartu Tanda Penduduk Pra Sejahtera ( PS ) karena Alasan Ekonomi, ditetapkan berdasarkan data dari Pemerintah Kota dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Pra Sejahtera karena Alasan Ekonomis berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan dilakukan evaluasi kembali setiap tahun selagi pada akhir masa berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Bentuk dan Warna Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Penduduk sementara atau calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

#### **Pasal 22**

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kecamatan melalui Lurah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

#### **Pasal 23**

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari RT diketahui RW dan mengurus Kartu Tanda Penduduk Baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kehilangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

#### **Pasal 25**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkan kepindahannya kepada kelurahan setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan.

- (2) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduknya diserahkan oleh ahli waris kepada Kelurahan.

## **BAB V PENGEQUALIAN**

### **Pasal 26**

- (1) Kewajiban pendaftaran penduduk dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota – anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- (2) Kewajiban menyetorkan uang jaminan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi :
- a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMN dan BUMD yang dialih tugaskan.
  - b. Karyawan Swasta / Pekerja Formal yang dipindahkan.
  - c. Pelajar dan Mahasiswa asal Palangka Raya yang kembali dari belajar di luar daerah.
  - d. Orang tua lanjut usia yang pindah mengikuti sanak familinya yang berstatus sebagai penduduk Palangka Raya.
  - e. Penduduk pendatang yang mengikuti suami atau isteri yang berstatus sebagai penduduk Palangka Raya.
  - f. Anak – anak yang berasal dari luar Kota Palangka Raya yang diangkat / dipelihara oleh Penduduk Palangka Raya.
  - g. Pelajar dan Mahasiswa yang sedang belajar di Kota Palangka Raya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan dokumen – dokumen yan berkaitan dengan itu.

## **BAB VI MUTASI KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada RT setempat dan dicatat dalam Buku Jaga Mutasi Penduduk;
- (2) Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam Buku Jaga Penduduk dan membuat Surat Keterangan / Pelaporan mengenai mutasi dimaksud;
- (3) Kelurahan Wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- (4) Bentuk, ukuran dan warna Surat Keterangan / Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

## **BAB VII NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Kota Palangka Raya.

- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar Kota Palangka Raya tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (5) Penduduk yang pindah ke luar Kota Palangka Raya dan kembali menjadi penduduk Kota Palangka Raya, Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali.
- (6) Bentuk dan komposisi Nomor Induk Kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (7) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan kependudukan lainnya.

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap penduduk sementara diberikan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS).
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk Sementara.
- (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga Sementara dan kartu Tanda Penduduk Sementara.

### **BAB VIII**

#### **PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (3) Proses pengelolaan kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 31**

- (1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Walikota setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), juga disampaikan kepada Camat dan Lurah serta Instansi yang berkepentingan.

### **BAB IX**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 32**

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk :

- a. Bertempat tinggal diseluruh Wilayah Republik Indonesia termasuk di Kota Palangka Raya;
- b. Sama kedudukannya dihadapan Hukum dan Pemerintahan;
- c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- e. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan;

### **Pasal 33**

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada/bertempat tinggal di Kota Palangka Raya mempunyai kewajiban :

- a. Wajib menjunjung tinggi dan menghormati Hukum, Hak Azasi Manusia serta Adat Istiadat setempat;
- b. Wajib memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan;
- c. Wajib menerapkan prinsip "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung"
- d. Wajib menciptakan suasana yang tenang, aman dan damai;
- e. Wajib menjunjung tinggi semangat hormat menghormati sesama warga, antara pemeluk agama/kepercayaan;
- f. Wajib menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- g. Wajib menjaga dan menghormati hak-hak orang lain;
- h. Wajib menjauhi sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama, hukum dan adat istiadat setempat;
- i. Wajib mematuhi, mentaati semua ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat;
- j. Memiliki Akta Pencatatan Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai ketentuan yang berlaku;

## **BAB X**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap penduduk maupun penduduk sementara, penduduk pendatang dan tamu, dilarang membuat, menyimpan, memiliki, membawa, menggunakan dan menjual senjata api, bom dan bahan peledak atau bahan sejenis lainnya yang dapat membahayakan jiwa orang lain tanpa ijin dari pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap penduduk maupun penduduk sementara, penduduk pendatang dan tamu dilarang membawa, menggunakan senjata tajam dan atau barang sejenis lainnya, ditempat umum, keramaian, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, kecuali untuk keperluan acara ritual, berburu binatang, ikan, bertani, berkebun, dan kegiatan yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap penduduk maupun penduduk sementara, penduduk pendatang dan tamu dilarang memiliki, menguasai dan mendapatkan hak orang lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat ;

- (4) Setiap penduduk maupun penduduk sementara, penduduk pendatang dan tamu dilarang melakukan hal-hal dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, budaya dan adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kantor Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Kelurahan.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam daerah Kota Palangka Raya secara reguler dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XII PEMBATALAN**

### **Pasal 36**

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

## **BAB XIII SANKSI Pasal 37**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1), , Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Ayat (2), Pasal 25 Ayat (1), dikenakan sanksi berupa Denda keterlambatan serta pengurangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk.

- (3) Besarnya Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah 2 % per bulan dari biaya retribusi standar yang telah ditetapkan.
- (4) Bagi Penduduk yang pindah ke luar Kota Palangka Raya tanpa melapor, sekurang – kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Kota akan menghapus yang bersangkutan dari data induk yang ada di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana .
- (5) Bagi Calon Penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap, akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan uang jaminan yang telah disetorkannya.
- (6) Bagi Penduduk Sementara Warga Negara Indonesia yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud ayat (5), tidak akan diperpanjang KTP Sementaranya dan tidak akan diberikan Tanda Bukti Diri berupa apapun dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (7) Atas dasar pertimbangan tertentu, Pemerintah Kota berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya jika dipandang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- (8) Atas keterlambatan pelayanan, Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dituntut ganti rugi keterlambatan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BABXIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 38**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat – surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan Surat;
  - e. Pemeriksaaan saksi;
  - f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan di Pengadilan Negeri.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );
- (2) Tanpa mengurangi arti dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum adat setempat;
- (3) Tindak pidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini ;

### **Pasal 41**

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keiuarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan / perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data / mutasi.

### **Pasal 42**

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal penertiban Kartu Tanda Penduduk, disediakan dan dikembangkan pilihan pelayanan dengan jangka waktu sebagai berikut :
  - a. 3 ( tiga ) jam
  - b. 1 ( satu ) hari
  - c. 3 ( tiga ) hari
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diproses secara langsung di Kecamatan setelah semua persyaratan dipenuhi.

- (3) Mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Untuk Pelayanan Standar :
- a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk diproses dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja,
  - b. Penerbitan Akta diproses dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya data dan berkas permohonan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dari Kelurahan.

#### Pasal 43

Mengenai Biaya pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian, sepanjang mengatur masalah kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

#### Pasal 45

Hal – hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 April 2005  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
TUAH PAHOE

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 April 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2005 NOMOR 02